

500 SPBU BARU DI DAERAH 3T DITARGETKAN TERBANGUN PADA 2024



Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (tengah) bersama Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Lega Legowo Putra pada peresmian 15 SPBU daerah 3T. Peresmian dilakukan di Manokwari pada Selasa (24/11/2020) (Antara/Toyiban)

Manokwari (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina menargetkan hingga tahun 2024 sebanyak 500 Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) baru terbangun di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

"Hingga hari ini total sudah 209 lokasi yang terbangun. Sisanya akan kita kejar dengan target 500 SPBU baru terbangun pada 2024," ucap Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Manokwari, Selasa, saat meresmikan 15 SPBU baru daerah 3T di Indonesia.

BPH Migas, kata dia, akan terus mengawal agar PT Pertamina bisa menyelesaikan target tersebut. Ini untuk mewujudkan pemerataan Program BBM Satu Harga di seluruh wilayah NKRI.

Ia menekankan bahwa Undang-undang Migas Nomor: 22 tahun 2001 mengamanatkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah. daerah 3T menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan.

"Logika filsafatnya harus kita balik. Bukan dari pertumbuhan ekonomi lalu melahirkan keadilan, tapi harus dimulai dari keadilan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala BPH Migas itu.

Untuk tahun 2020, lanjut Fanshurullah, BPH Migas bersama PT Pertamina menargetkan 83 SPBU baru terbangun. Saat ini baru 39 yang terbangun dan masih tersisa 44 yang harus dikejar hingga Desember 2020.

"Ini harus segera karena pemerintah terus memantau. BPH Migas akan terus mengawal dan kalau kami mengawal pasti target selesai," katanya.

Direktor Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Lega Legowo Putra pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal menyukseskan program tersebut.

"Untuk tahun 2020 ini ada beberapa kendala karena kami harus melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap protokol COVID-19. Namun kami akan tetap melakukan yang terbaik agar program ini berhasil sesuai target yang diberikan kepada kami," katanya.

Pada Selasa (24/3) BPH Migas bersama PT Pertamina meresmikan pengoperasian 15 SPBU baru di daerah 3T. 15 SPBU itu tersebar di wilayah Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Kalimantan Timur serta Bengkulu

Peresmian itu dilaksanakan secara simbolis di Terminal Bahan Bakar Minyak PT Pertamina Manokwari, Papua Barat. Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani turut hadir dan menandatangani prasasti.

Sumber Berita:

1. <http://papuabaratarantaranews.com>, 500 SPBU Baru Di Daerah 3T Ditargetkan Terbangun Pada 2024, diakses pada 28 November 2020 Pukul 12.00 WIT.
2. <https://suarakarya.id>, Ditargetkan Daerah 3T Dibangun 500 SPBU Baru, diakses pada 28 November 2020 Pukul 12.12 WIT.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada:
 - a. Pasal 1 ayat 1
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi

tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

b. Pasal 1 ayat 2

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

c. Pasal 1 ayat 21

Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

d. Pasal 1 ayat 22

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada:

a. Pasal 1 ayat 1

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

b. Pasal 1 ayat 2

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;

c. Pasal 1 ayat 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;

d. Pasal 1 ayat 16

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada:

Pasal 1 ayat 4

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.